

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

28/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/II/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 ;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.